

Judul : Saling sandera istana dan DPR
Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Saling Sandera Istana dan DPR

DPR mengklaim pembahasan Revisi UU Polri masih menunggu surat presiden (surpres). Sebaliknya, istana justru menilai bolanya masih ada di DPR.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA
yakub.p@mediaindonesia.com

KETUA DPR Puan Maharani mengaku belum menerima naskah Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Politikus PDIP itu menyebut pembahasan RUU Polri masih menunggu tanggapan pemerintah melalui surat presiden (surpres).

Puan menambahkan, Fraksi PDIP belum akan membahas karena naskah akademiknya belum diterima. "Sampai saat ini belum ada naskah akademiknya, surpresnya juga belum diterima. Jadi, belum ada. Daftar inventarisasi masalah (DIM)-nya belum ada. Jadi, belum tahu isinya apa," ungkap Puan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno justru mengatakan RUU Polri dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bolanya ada di DPR. "Oh, iya, usul inisiatif DPR makanya kami belum tahu. Belum, belum (Presiden belum membaca), belum. Saya belum tahu, tapi yang jelas kami, kalau ada surat masuk, tentu saja kami proses," tegas Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

RUU Polri dan RUU TNI disetujui menjadi revisi UU yang merupakan usul inisiatif DPR RI pada Rapat Paripurna DPR pada Selasa (28/5) lalu. Saat itu, rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR

Sufmi Dasco Ahmad. Persetujuan RUU Polri dan RUU TNI menjadi usul inisiatif DPR dilakukan bersamaan dengan dua revisi undang-undang lainnya, yakni RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio (Hensat) menduga terjadi saling sandera antara fraksi di DPR dan pemerintah. Pernyataan yang bertolak belakang antara Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno tentang RUU Polri menunjukkan hal tersebut.

"Ini memang undang-undang yang susah dibahas, kemudian secara politik juga sulit dicari jalan keluarnya sehingga saling lempar," ujar dia saat dihubungi kemarin.

Selain sulit mengukur dampak baiknya terhadap masyarakat dan Polri, situasi antarpertai di DPR cukup panas hingga akhirnya pelantikan pemerintah baru dilaksanakan. "Kalau itu mudah, dampaknya terukur dan bagus, pasti mudah untuk dilakukan," imbuh Hensat.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari meminta DPR untuk terbuka saja jika tidak bersedia membahas rancangan undang-undang. "Sederhana saja. Jika memang DPR tidak nyaman dengan pilihan pemerintah, ya nyatakan saja bahwa DPR belum sudi untuk terlibat untuk melakukan pembahasan sehingga pembahasan tidak jadi," kata Feri.

Sebaliknya, imbuh Feri, pemerintah ha

rus membuktikan keseriusan itu dengan melengkapi naskah akademik dan lainnya, termasuk pelibatan publik di dalamnya.

Tetap berlanjut

Dasco memastikan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri tetap berlanjut di DPR meski ada beberapa pihak yang menyosrot isi draf rancangan aturan tersebut. Demi mencegah pelanggaran undang-undang, menurutnya, poin-poin perluasan wewenang dimasukkan RUU tersebut. Namun, dia memastikan perluasan yang dimaksud tetap terbatas sesuai dengan kebutuhan.

"Kita masukkan di situ ada perluasan, tapi terbatas, sesuai dengan kebutuhan yang kemudian akan ditentukan Presiden," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia menilai wewenang aparat negara justru dibatasi dalam dua RUU tersebut. Menurutnya, ada beberapa kementerian dan lembaga yang sejauh ini telah diduduki aparat negara, tetapi belum diatur dalam undang-undang. Ia juga memastikan akan ada mekanisme pengawasan yang

lebih kuat terhadap aparat negara dengan membuat protokol yang harus dijalankan dengan sebenar-benarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan kedua RUU tersebut masih berfokus pada perubahan usia pensiun untuk tamtama, bintara, dan perwira. Salah satu faktor pendorong RUU itu digulirkan ialah upaya menyesuaikan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga memuat perubahan usia pensiun.

Ia menambahkan, pemerintah punya hak untuk menolak atau menerima pembahasan revisi UU tersebut. "Surpres wajib dikirim ke DPR itu paling lama 60 hari bahwa apakah isinya setuju itu nanti di

pembahasan. Siapa tahu Presiden tolak semua. Kan, kita enggak ngerti," ucap Supratman di kompleks parlemen, Rabu (29/5) lalu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi motivasi bagi personel kepolisian untuk bekerja lebih baik melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.

"Dengan bertambahnya usia pensiun, berarti usia untuk mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin bertambah. Hal tersebut bisa memotivasi kami dari kepolisian untuk bekerja lebih baik dan lebih bermanfaat," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/5).

Namun, Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra justru berpendapat berbeda. Ia menilai kenaikan usia pensiun polisi menjadi 60 tahun akan berdampak pada penumpukan perwira pada kepolisian. Hal itu sudah terjadi sebelumnya di TNI.

"Akibatnya, akan banyak perwira kepolisian yang dikaryakan di luar kepolisian. Kalau datang ke dinas dukcapil, imigrasi, kita malah bertemu polisi. Tentu hal itu juga akan sangat berbahaya bagi independensi lembaga atau kementerian tersebut," kata Ardi di Kantor LBH Jakarta Pusat, Minggu (2/6).

Selain RUU Polri dan RUU TNI, Puan menyinggung perihal revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, RUU MK belum dimasukkan ke rapat paripurna, kemarin, karena DPR ingin mendengar terlebih dahulu masukan dari masyarakat. "Nanti kita dengar dulu di lapangan seperti apa. Yang pasti saya akan lihat dulu. Buat apa undang-undang itu terburu-buru kalau nantinya tidak akan bermanfaat?" kata Puan. (Sru/MGN/An/P 3)